

SALINAN



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 4 TAHUN 2023**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG DESA WISATA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 20, Pasal 22 ayat (6), Pasal 27 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 41 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Desa Wisata, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Desa Wisata;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6321);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
 11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
 17. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
 19. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 5 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2013 Nomor 1/E);
22. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Desa Wisata (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 1/E);
23. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 43 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 43/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG DESA WISATA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari

kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
12. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
13. Pariwisata Desa adalah bentuk pariwisata alternatif yang mencakup berbagai macam kegiatan wisata desa dan didukung dari berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat setempat, maupun pengusaha mitra desa wisata.
14. Desa Wisata adalah suatu daerah tujuan wisata atau disebut pula destinasi pariwisata yang mengintegrasikan daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan nilai, norma, tata cara dan tradisi yang berlaku dan telah dilembagakan.
15. Kriteria Desa Wisata adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian terhadap sesuatu atau karakteristik yang dimiliki suatu desa untuk dijadikan Desa Wisata.
16. Kawasan Desa Wisata adalah kawasan yang terdiri dari 2 (dua) desa atau lebih yang memiliki potensi dan sumber daya serta berpeluang untuk pengembangan kawasan pariwisata.
17. *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

18. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang ada di desa berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
19. Pengelola Desa Wisata adalah kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat/Badan Usaha/Pihak Ketiga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola Desa Wisata.
20. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
21. Pengusaha Pariwisata Desa adalah orang, sekelompok orang, atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata di Desa Wisata.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini sebagai berikut:
 - a. sebagai pedoman dan tata cara pembentukan Desa Wisata dan Kawasan Desa Wisata;
 - b. sebagai pedoman dan tata cara pembentukan kelembagaan Desa Wisata; dan
 - c. sebagai pedoman membangun kesadaran kolektif di antara para pelaku Pariwisata Desa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini sebagai berikut:
 - a. mendorong terbentuknya identitas Desa;
 - b. meningkatkan pemerataan dan distribusi Pariwisata ke Desa; dan
 - c. mengintensifkan komunikasi dua arah antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah Desa dalam pengelolaan pembangunan Pariwisata di Desa secara riil dan terkendali.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. tata cara pengajuan, penilaian, dan penetapan Desa Wisata;
- b. pengaturan dan tata cara pembentukan Kawasan Desa Wisata;

- c. kelembagaan Pengelola Desa Wisata;
- d. tata cara dan persyaratan pendaftaran Usaha Pariwisata Desa;
- e. tata cara pemberian sebagian hasil pengelolaan Desa Wisata;
- f. pemberian penghargaan Desa Wisata;
- g. tata kerja dan mekanisme koordinasi dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa Wisata; dan
- h. mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Desa Wisata.

BAB III
TATA CARA PENGAJUAN, PENILAIAN, DAN
PENETAPAN DESA WISATA

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengajuan Desa Wisata

Pasal 4

- (1) Tata Cara pengajuan Desa Wisata sebagai berikut:
 - a. diusulkan oleh perseorangan, kelompok/penggiat pariwisata, BUMDes, dan melalui surat usulan Kepala Desa/Lurah;
 - b. ditetapkan melalui Musyawarah Desa;
 - c. berdasarkan kriteria Kawasan Desa Wisata;
 - d. berpedoman pada dokumen perencanaan dan pengembangan Desa Wisata; dan
 - e. mengacu pada dokumen tata ruang wilayah Daerah.
- (2) Tahapan Pengajuan Desa Wisata sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa/Lurah mengisi formulir sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Dinas;
 - b. Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dibentuk Tim yang ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan
 - c. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf b memeriksa kelengkapan dokumen permohonan untuk diberikan skor pada masing-masing kriteria yang telah ditetapkan.
- (3) Desa yang dapat dikembangkan sebagai Desa Wisata wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki keunikan, otentisitas adat, dan keragaman budaya;
 - b. mempunyai potensi alam yang layak dikembangkan sebagai kawasan Wisata dan/atau letaknya berdekatan dengan kawasan destinasi

- Wisata alam yang berpotensi atau sedang atau sudah dikembangkan sebagai kawasan Wisata;
- c. adanya pengembangan usaha ekonomi kreatif masyarakat yang khas dan diproduksi secara terus menerus; dan
 - d. adanya keinginan masyarakat Desa tersebut untuk mengembangkan Desa Wisata.

Bagian Kedua Tata Cara Penilaian Desa Wisata

Pasal 5

- (1) Penilaian Desa Wisata dilakukan atas kelayakan pengajuan usulan Desa sebagai Desa Wisata.
- (2) Penilaian Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Penilaian atas kelayakan pengajuan usulan Desa sebagai Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daya tarik Wisata, kondisi geografis, dan daya dukung kepariwisataan;
 - b. ketersediaan infrastruktur transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, dan fasilitasi telekomunikasi;
 - c. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
 - d. kelembagaan pengelolaan Desa Wisata;
 - e. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - f. kelayakan mitigasi bencana.
- (4) Hasil penilaian atas kelayakan pengajuan usulan Desa sebagai Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas sesuai ketentuan.

Bagian Ketiga Tata Cara Penetapan Desa Wisata

Pasal 6

- (1) Penetapan dilakukan apabila Desa Wisata telah melalui tata cara penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV
PENGATURAN DAN TATA CARA PEMBENTUKAN
KAWASAN DESA WISATA

Bagian Kesatu
Pengaturan Kawasan Desa Wisata

Pasal 7

Kawasan Desa Wisata dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat dan penduduk setempat akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan sebagai usaha mempertahankan keberadaan potensi sumber daya alam, sosial, budaya dan potensi Wisata yang ada;
- b. memberi dorongan, motivasi, dan menciptakan peluang usaha kepada masyarakat di dalam kawasan Desa Wisata dan sekitarnya sebagai pelaku, pekerja, sekaligus pemilik usaha Pariwisata; dan
- c. meningkatkan kerja sama Desa Wisata berdasarkan potensi sumber daya alam, sosial, budaya dan potensi Wisata.

Pasal 8

Kawasan Desa Wisata bertujuan untuk:

- a. berkembangnya kualitas lingkungan masyarakat Desa serta potensi sumber daya alam, sosial, budaya dan Wisata yang terdapat di masing-masing Desa Wisata;
- b. terpelihara dan terbinanya secara terus menerus tata kehidupan, lingkungan pengelolaan sumber daya alam, dan seni budaya masyarakat daerah; dan
- c. memanfaatkan potensi lingkungan guna kepentingan Wisata budaya, Wisata agro dan Wisata tirta, Wisata spiritual, Wisata olahraga dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Bagian Kedua
Kriteria Kawasan Desa Wisata

Pasal 9

Kriteria Kawasan Desa Wisata yakni Desa Wisata yang berhubungan satu atau lebih dengan Desa Wisata lain yang mempunyai potensi Wisata yang saling mendukung.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembentukan Kawasan Desa Wisata

Pasal 10

- (1) Pengajuan Kawasan Desa Wisata dilakukan berdasarkan usulan oleh Pengelola Desa Wisata kepada Wali Kota melalui surat usulan Kepala Desa/Lurah.
- (2) Pengajuan Kawasan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada dokumen perencanaan dan pengembangan Desa Wisata serta mengacu pada dokumen tata ruang wilayah Daerah.
- (3) Pengajuan Kawasan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Dinas.
- (4) Hasil verifikasi oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penetapan Kawasan Desa Wisata.
- (5) Penetapan Kawasan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pengembangan Kawasan Desa Wisata

Pasal 11

Pengembangan Kawasan Desa Wisata berdasarkan pada:

- a. keberagaman potensi; dan
- b. kawasan yang melintasi wilayah administrasi.

BAB V
KELEMBAGAAN PENGELOLA DESA WISATA

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Desa Wisata dilakukan dengan 3 (tiga) lembaga pengelola yang berlandaskan pada pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - a. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis);
 - b. Koperasi; dan
 - c. Badan Usaha Milik Desa.

- (2) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota sesuai ketentuan.

BAB VI

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA DESA

Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata Desa

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Desa harus mendapatkan izin melalui penyelenggaraan perizinan berbasis resiko.
- (2) Tata cara pendaftaran Usaha Pariwisata Desa menggunakan Sistem OSS.
- (3) Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Desa dan tata cara pendaftaran Usaha Pariwisata Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PENGELOLAAN DESA WISATA

Pasal 14

- (1) Pemberian sebagian hasil pengelolaan Desa Wisata ditentukan berdasarkan bagi hasil pendapatan pengelolaan Desa Wisata setelah dipotong pajak yang dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.
- (2) Tata cara penetapan dan pemberian sebagian hasil pengelolaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui musyawarah Desa dengan besaran sesuai dengan kondisi Desa setempat sesuai ketentuan.
- (3) Hasil Pengelolaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan Pengelola Desa Wisata kepada Pemerintah Desa.
- (4) Pemberian sebagian hasil pengelolaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBERIAN PENGHARGAAN DESA WISATA

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pembangunan dan pengembangan Desa Wisata, Pemerintah Daerah memberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui mekanisme penilaian yang dilakukan oleh Dinas.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan secara berkala.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
TATA KERJA DAN MEKANISME KOORDINASI DALAM
MENYUSUN KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA WISATA

Bagian Kesatu
Tata Kerja Penyusunan Kebijakan, Program, dan
Kegiatan Pembangunan Desa Wisata

Pasal 16

- (1) Tata kerja penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa Wisata disusun berdasarkan musyawarah Desa.
- (2) Tata kerja penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur Desa dan pengelola Desa Wisata serta Dinas.
- (3) Dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berorientasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyusunan Kebijakan, Program, dan
Kegiatan Pembangunan Desa Wisata

Pasal 17

- (1) Mekanisme penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa Wisata ditetapkan melalui musyawarah Desa.
- (2) Kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai bagian dari pedoman perencanaan dan pembangunan Desa Wisata yang memuat program kegiatan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang.
- (3) Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengelola Desa Wisata.

BAB X

MEKANISME PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN DESA WISATA

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan Desa Wisata dilaksanakan secara fungsional oleh Dinas dan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Daerah serta dipertanggungjawabkan kepada Wali Kota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat di sekitar Kawasan Desa Wisata.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap usaha pengembangan Desa Wisata meliputi monitoring dan evaluasi.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
- (6) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 31 Maret 2023

Pj. WALI KOTA BATU,

ttd

ARIES AGUNG PAEWAI

Diundangkan di Batu
pada tanggal 31 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2023 NOMOR 4/E

URAIAN PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN DESA WISATA

1. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Satu satunya tempat wisata yang paling tersohor di Jawa Timur adalah Kota Batu. Kota Batu memiliki potensi wisata alam budaya dan buatan yang cukup beragam. Kota Batu bertekad mengembangkan potensi wisata yang ada tersebut sebagai penggerak ekonomi pada skala pemerintahan desa. Salah satu bentuk pengembangan potensi wisata tersebut berupa desa wisata.

Kehadiran desa wisata dipandang mampu memberikan dampak ekonomi secara langsung pada masyarakat dan sekaligus memberikan dampak ganda (*multiple effect*).

Petumbuhan desa wisata yang signifikan dan sporadis membutuhkan pedoman dalam pembentukan dan pengembangan desa wisata agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat dan kerusakan alam sosial dan budaya.

Untuk itu Pemerintah Kota Batu memberikan pedoman penetapan desa wisata agar pelaksanaan desa wisata sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

B. PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN DESA WISATA

1. TAHAP PENCANANGAN

a. FORM PENILAIAN PERSYARATAN TEKNIS

NO	SYARAT TEKNIS	PENILAIAN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK	
1	Delineasi wilayah yang akan diusulkan menjadi desa wisata			
2	Data profil wilayah			
3	Potensi wisata yang akan di kembangkan			
4	Data pengunjung desa wisata			
5	Kelembagaan calon pengelola			
6	Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah (struktur ruang dan pola ruang pada			
7	Rencana mitigasi bencana			
8	Rencana pengembangan desa wisata			
9	Surat pengajuan pencaanangan desa wisata di tujukan kepada Wali Kota melalui Dinas Pariwisata			

C. SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN DESA WISATA

Surat keterangan pencaanangan desa wisata diterbitkan apabila seluruh persyaratan teknis dan administrasi terpenuhi. Adapun format surat adalah sebagai berikut ini:



KOP DESA / KELURAHAN

Batu, 20....

Nomor : Kepada:
Sifat : Penting Yth. Kepala Dinas Pariwisata
Lampiran : Kota Batu
Perihal : **Permohonan Penetapan Desa** di
Wisata

B A T U

Yang bertanda Tangan di bawah ini:

Nama :..... (nama dengan gelar)
Jabatan :..... (Sebutan pimpinan OPD)

Dengan ini menerangkan bahwa:

- a. Nama Desa :
- b. Alamat Desa :
- c. Maksud : Dicanangkan sebagai Desa Wisata dengan data terlampir

Demikian Surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya

Tempat tanggal bulan dan tahun
(Sebutan pimpinan SKPD yang membidangi Pariwisata)

Tanda Tangan
Nama pejabat
Pangkat
NIP

TEMBUSAN: (apabila ada)

- 1.
- 2.
- 3. Dan seterusnya
(di beri garis sesuai tembusan terakhir)

D. SURAT PENGANTAR PERSETUJUAN PENCAANANGAN DESA WISATA

Surat keterangan pencaanangan desa wisata diterbitkan apabila seluruh persyaratan teknis dan administrasi terpenuhi. Adapun format surat adalah sebagai berikut ini:



P E M E R I N T A H K O T A B A T U
D I N A S P A R I W I S A T A

Balai Kota Among Tani Gedung A Lantai 2
Jl Panglima Sudirman Nomor 507 Kota Batu Kode Pos 65313
Email : pariwisata@batukota.go.id

Nomor : 556/ /422.103/ 20... Batu, 20...
Sifat : Penting Kepada:
Lampiran : 1 (satu) lembar Yth.
Perihal : **Penetapan Desa Wisata** di

B A T U

Yang bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : (nama dengan gelar)
Jabatan : (Sebutan pimpinan OPD)

Dengan ini menerangkan bahwa:

- a. Nama Desa :
- b. Alamat Desa :
- c. Maksud : Dicanangkan sebagai Desa Wisata

Demikian Surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Tempat tanggal bulan dan
tahun
(Sebutan pimpinan SKPD yang
membidangi Pariwisata)

Tanda Tangan
Nama pejabat
Pangkat
NIP

TEMBUSAN: (apabila ada)

1.
2.
3. Dan seterusnya

E. FORMAT SURAT KEPUTUSAN DESA WISATA



KOP DESA / KELURAHAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA/KELURAHAN (.....) KOTA BATU

Nomor : / / /20...

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA DAN PENGELOLA DESA/KELURAHAN
WISATA PADA DESA/KELURAHAN (.....)
KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 20...**

KEPALA DESA/KELURAHAN (.....) KOTA BATU,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya memberikan ruang untuk perluasan kesempatan kerja, meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dibidang pengembangan destinasi pariwisata dan untuk mendukung kelembagaan Desa Wisata yang berbasis masyarakat perlu membentuk lembaga dan pengelola Desa Wisata/Kelurahan Wisata;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Lembaga dan Pengelola Desa/Kelurahan Wisata pada Desa/Kelurahan (.....) Kota Batu Tahun Anggaran 20...;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
12. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017

tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 899);

15. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
16. Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Desa, Rencana Kerja Usaha, Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Masyarakat dan Rencana Kerja Usaha Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 5 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2013 Nomor 1/E);
19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Desa Wisata (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 1/E);
20. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 43 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
21. Peraturan Wali Kota Batu Nomor ... Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Desa Wisata;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Lembaga dan Pengelola Desa/Kelurahan Wisata pada Desa/Kelurahan (.....) Kota Batu Tahun Anggaran 20... dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Lembaga dan susunan pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** Keputusan ini dilaksanakan berdasarkan asas musyawarah dan mufakat serta tidak bertentangan dengan tradisi adat masyarakat setempat dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA

: Lembaga dan susunan pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menganalisis potensi desa untuk dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata;
2. menjaga dan meningkatkan fasilitas dan infrastruktur yang tersedia;
3. menganalisis pangsa pasar;
4. memperhatikan daya dukung terhadap mutu fisik &

- non-fisik atraksi serta tingkat kepuasan wisata yang dapat diberikan oleh atraksi tersebut;
5. mengevaluasi kondisi SDM yang tersedia;
 6. memperkirakan investasi yang dibutuhkan dalam pengembangan desa wisata;
 7. melaksanakan implementasi sapta pesona kepada masyarakat sekitar destinasi pariwisata;
 8. melaksanakan tata kelola destinasi pariwisata yang terstruktur dan sinergis mencakup fungsi koordinasi, perencanaan, implemetasi dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi yang dipimpin secara terpadu dengan semua stakeholder pariwisata;
 9. melaksanakan pengembangan produk wisata;
 10. melaksanakan penelitian dan pengembangan potensi wisata;
 11. melaksanakan pemberdayaan masyarakat sekitar;
 12. menjalin kerjasama dengan sesama pelaku pariwisata;
 13. melaksanakan pemasaran dan promosi pariwisata; dan
 14. melakukan inovasi terhadap pengembangan obyek dan daya tarik wisata yang memperhatikan prinsip Partisipatif, Kolaboratif, Keterpaduan dan berkelanjutan.

KEEMPAT : Susunan Pengelola Desa Wisata/Kelurahan Wisata ini sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** Keputusan ini diharapkan dapat melibatkan seluruh unsur dari masyarakat di Desa Wisata/Kelurahan Wisata.

KELIMA : Membebankan biaya pelaksanaan Keputusan ini pada partisipasi masyarakat, kinerja Pengelola Desa Wisata, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa/Kelurahan ...
pada tanggal 20...

KEPALA DESA/KELURAHAN

Tembusan Yth:

- Sdr. 1. Wali Kota Batu (sebagai laporan);
2. Wakil Wali Kota Batu;
3. Sekretaris Daerah Kota Batu; dan
4. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu.

NAMA (TANPA GELAR)



KOP DESA / KELURAHAN

Lampiran Keputusan Kepala Desa/Kelurahan ...

Nomor : / / /20...

Tanggal: 20...

**SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA DAN PENGELOLA
DESA/KELURAHAN WISATA PADA DESA/KELURAHAN (.....) KOTA
BATU TAHUN ANGGARAN 20...**

NO	JABATAN DALAM LEMBAGA DAN PENGELOLA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	PEMBINA	Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu
2	PENASEHAT	Kepala Desa/Lurah (.....)
3	KETUA	
4	WAKIL KETUA	
5	SEKRETARIS	
6	BENDAHARA	
7	SEKSI:	Koordinator:
	a. HUMAS PEMASARAN DAN SDM	Anggota:
	b. SARANA DAN PRASARANA	Koordinator:
		Anggota:
	c. LINGKUNGAN	Koordinator:
		Anggota:
	d. PENGEMBANGAN USAHA	Koordinator:
		Anggota:
	e. HOMESTAY DAYA TARIK DAN ATRAKSI	Koordinator:
		Anggota:
	f. PEMANDU KULINER DAN CINDERAMATA	Koordinator:
		Anggota:

KEPALA DESA / KELURAHAN ...

NAMA (TANPA GELAR)

F. SURAT REVISI PENCANANGAN DESA WISATA

Surat revisi pencanangan desa wisata di terbitkan apabila salah satu dari persyaratan teknis dan administrasi tidak terpenuhi. Adapun format surat adalah sebagai berikut ini:



P E M E R I N T A H K O T A B A T U
D I N A S P A R I W I S A T A

Balai Kota Among Tani Gedung A Lantai 2
Jl Panglima Sudirman Nomor 507 Kota Batu Kode Pos 65313
Email : pariwisata@batukota.go.id

Batu, 20...

Nomor : kepada
Sifat : Penting Yth.
Lampiran : Di
Hal : Revisi pencanangan

Dengan hormat, berdasarkan hasil penilaian persyaratan administrasi dan teknis usulan penetapan Desa Wisata:

Nama desa :.....

Alamat :.....

Dapat kami sampaikan bahwa usulan agar dilengkapi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. Delineasi wilayah yang akan diusulkan menjadi desa wisata;
- b. Data profil wilayah;
- c. Potensi wisata yang akan di kembangkan;
- d. Data pengunjung desa wisata;
- e. Kelembagaan calon pengelola;
- f. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
- g. Rencana mitigasi bencana;
- h. Rencana pengembangan desa wisata; dan
- i. Surat pengajuan pencanangan desa wisata ditujukan kepada Wali Kota melalui Dinas Pariwisata.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon untuk dapat melakukan pengajuan ulang dengan melengkapi kekurangan persyaratan administrasi dan teknis.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

(Sebutan pimpinan SKPD yang membidangi Pariwisata)

Tanda Tangan
Nama pejabat
Pangkat
NIP

Tembusan Yth: (apabila ada)

- Sdr: 1.
2.
3. Dan seterusnya
(di beri garis sesuai tembusan terakhir)

2. TAHAP PENILAIAN DESA WISATA

Tahap penilaian dilakukan Desa Wisata telah dicanangkan. Adapun kriteria penilaian yang di gunakan sebagai berikut:

a. Skoring penilaian Desa Wisata:

Berikut indikator yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap usulan penetapan desa wisata.

1) Atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa

a) Memiliki paket wisata yang menjadi ciri khas daerah di desa wisata (sosial budaya kesenian, heritage, aksesoris khas daerah, sejarah, lingkungan, budaya, kuliner pakaian tradisi/batik, ecotourism.

(1) Tidak mempunyai paket wisata (skor 0)

(2) Mempunyai 1-3 paket wisata (skor 1)

(3) Mempunyai 4-6 paket wisata (skor 2)

(4) Mempunyai 7-9 paket wisata (skor 3)

(5) Mempunyai > 9 paket wisata (skor 4)

b) Memiliki makanan lokal desa wisata

(1) Tidak Mempunyai Makanan lokal desa (skor 0)

(2) Mempunyai 1 Makanan lokal desa (skor 1)

(3) Mempunyai 2 Makanan lokal desa (skor 2)

(4) Mempunyai 3 Makanan lokal desa (skor 3)

(5) Mempunyai >4 Makanan lokal desa (skor 4)

c) Memiliki kerajinan lokal desa wisata

(1) Tidak mempunyai kerajinan lokal (skor 1)

(2) Mempunyai 1 jenis kerajinan lokal (skor 1)

(3) Mempunyai 2 jenis kerajinan lokal (skor 2)

(4) Mempunyai 3 jenis kerajinan lokal (skor 3)

(5) Mempunyai >4 jenis kerajinan lokal (skor 4)

d) Memiliki Daya Tarik Wisata untuk wisatawan yang berkunjung

(1) Tidak mempunyai Daya Tarik Wisata (skor 1)

(2) Mempunyai 1-3 Daya Tarik Wisata (skor 1)

(3) Mempunyai 3-6 Daya Tarik Wisata (skor 2)

(4) Mempunyai 7-9 Daya Tarik Wisata (skor 3)

(5) Mempunyai >9 Daya Tarik Wisata (skor 4)

e) Memiliki event Desa Wisata

(1) Tidak mempunyai Event (skor 0);

(2) Mempunyai Event skala Kecamatan (skor 1);

(3) Mempunyai Event skala Daerah/Kota (skor 2);

- (4) Mempunyai Event skala Provinsi (skor 3);
 - (5) Mempunyai Event skala Nasional (skor 4);
- f) Memiliki kesenian lokal Desa Wisata
- (1) Tidak mempunyai kesenian (skor 0);
 - (2) Mempunyai 1 jenis kesenian (skor 1);
 - (3) Mempunyai 2 jenis kesenian (skor 2);
 - (4) Mempunyai 3 jenis kesenian (skor 3);
 - (5) Mempunyai >3 jenis kesenian (skor 4);
- 2) Kondisi geografis desa menyangkut masalah masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan dukungan kepariwisataan pada suatu desa
- a) Memiliki data profil desa
- (1) Tidak memiliki data monografi desa (skor 0);
 - (2) Memiliki data monografi desa (skor 1);
 - (3) Mempunyai data monografi dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (skor 2);
 - (4) Mempunyai data monografi dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang berisi pengembangan pariwisata umum (skor 3);
 - (5) Mempunyai data monografi dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang berisi pengembangan pariwisata khusus untuk mendukung desa wisata (skor 4);
- b) Daya Dukung Kepariwisata
- (1) Tidak mempunyai daya dukung kepariwisataan (skor 0);
 - (2) Mempunyai Data dan Pemetaan Potensi Kepariwisata (skor 1);
 - (3) Mempunyai Data dan Pemetaan Potensi Kepariwisata, rencana pengembangan wilayah (skor 2);
 - (4) Mempunyai Data dan Pemetaan Potensi Kepariwisata, rencana pengembangan wilayah, rencana aksi (skor 3);
 - (5) Mempunyai Data dan Pemetaan Potensi Kepariwisata, rencana pengembangan wilayah, rencana aksi dan Konsep Keberlanjutan (skor 3);
- 3) Sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah desa

- a) Pemanfaatan sumber daya budaya sebagai daya Tarik desa wisata (kesenian, peninggalan sejarah, seni arsitektur bangunan khas budaya masyarakat setempat)
 - (1) Tidak mempunyai Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (skor 0);
 - (2) Mempunyai 1 Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (skor 1);
 - (3) Mempunyai 2 Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (skor 2);
 - (4) Mempunyai 3 Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (skor 3);
 - (5) Mempunyai 4 Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (skor 4);

- b) Peran serta warga
 - (1) Warga tidak memiliki peran (skor 0);
 - (2) Warga memiliki sadar wisata (skor 1);
 - (3) Warga terbuka terhadap wisatawan (skor 2);
 - (4) Warga terlibat dalam pengembangan desa wisata (skor 3);
 - (5) Warga terlibat dalam keberlanjutan pengembangan desa wisata (skor 4);

- 4) Ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon dan sebagainya
 - a) Aksesibilitas
 - (1) Tidak terdapat jalan umum yang memadai (skor 0);
 - (2) Terdapat jalan umum yang memadai menuju Desa Wisata/Daya Tarik Wisata (skor 1);
 - (3) Terdapat jalan umum yang memadai dan penunjuk arah menuju Desa Wisata/Daya Tarik Wisata (skor 2);
 - (4) Terdapat jalan umum yang memadai dan penunjuk arah menuju Desa Wisata/Daya Tarik Wisata dan penanda Desa Wisata (skor 3);
 - (5) Terdapat jalan umum yang memadai dan penunjuk arah menuju Desa Wisata/Daya Tarik Wisata dan penanda Desa Wisata dan Peta Desa (skor 4);

 - b) Fasilitas Umum

- (1) Tidak terdapat fasilitas umum pada area Daya Tarik Wisata (Skor 0);
 - (2) Terdapat toilet di Area Daya Tarik Wisata (skor 1);
 - (3) Terdapat toilet dan area parkir di Area Daya Tarik Wisata (skor 2);
 - (4) Terdapat toilet, Musholla dan lahan parkir di Area Daya Tarik Wisata (skor 3);
 - (5) Terdapat toilet, Musholla dan lahan parkir di Area Daya Tarik Wisata dan terdapat fasilitas untuk Disabilitas (skor 4);
- c) Sanitasi
- (1) Tidak tersedia sanitasi yang cukup (skor 0);
 - (2) Tersedia air bersih untuk keperluan wisatawan (skor 1);
 - (3) Tersedia air bersih dan tempat sampah untuk keperluan wisatawan (skor 2);
 - (4) Tersedia air bersih, tempat sampah dan sistem drainase untuk keperluan wisatawan (skor 3);
 - (5) Tersedia air bersih, tempat sampah, pengelolaan sampah dan sistem drainase untuk keperluan wisatawan serta papan himbauan kebersihan lingkungan (skor 4);
- d) Layanan Informasi
- (1) Tidak mempunyai layanan informasi (skor 0);
 - (2) Terdapat kantor sekretariat dan Pusat Informasi Desa Wisata (skor 1);
 - (3) Terdapat kantor sekretariat dan Pusat Informasi Desa Wisata dan brosur (skor 2);
 - (4) Terdapat kantor sekretariat dan Pusat Informasi Desa Wisata, brosur, kontak person (skor 3);
 - (5) Terdapat kantor sekretariat dan Pusat Informasi Desa Wisata, brosur, kontak person dan media online (skor 4);
- e) Amenitas (Akomodasi, makanan minumam, retail, toko cinderamata)
- (1) Tidak terdapat amenities (skor 0);
 - (2) Terdapat 1 Jenis Amenitas (skor 1);
 - (3) Terdapat 2 Jenis Amenitas (skor 2);
 - (4) Terdapat 3 Jenis Amenitas (skor 3);
 - (5) Terdapat 4 Jenis Amenitas (skor 4);
- f) Fasilitas MICE

- (1) Tidak terdapat fasilitas MICE (skor 0);
 - (2) Terdapat tempat pertemuan (skor 1);
 - (3) Terdapat tempat pertemuan untuk berkumpul dengan kapasitas < 30 orang (skor 2);
 - (4) Terdapat tempat pertemuan untuk berkumpul dengan kapasitas 30-50 orang (skor 3);
 - (5) Terdapat tempat pertemuan untuk berkumpul dengan kapasitas > 50 orang (skor 4);
- 5) Perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata Mampu mendatangkan wisatawan secara rutin (wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara)
- (1) Tidak terdapat kunjungan (skor 0);
 - (2) Terdapat kunjungan wisatawan rata-rata < 100 orang perbulan (skor 1);
 - (3) Terdapat kunjungan wisatawan 100-200 orang perbulan (skor 2);
 - (4) Terdapat kunjungan wisatawan 200-300 orang perbulan (skor 3);
 - (5) Terdapat kunjungan wisatawan > 300 orang perbulan (skor 4);
- 6) Kelembagaan
- Terdapat badan pengelola desa wisata yang bekerja aktif dan efektif
- (1) Belum ada lembaga (skor 0);
 - (2) Terdapat embrio lembaga (skor 1);
 - (3) Terdapat lembaga tetapi belum aktif (skor 2);
 - (4) Terdapat lembaga yang sudah aktif (skor 3);
 - (5) Terdapat lembaga yang sudah aktif dan ber SK (skor 3);
- 7) Laporan Pengelolaan Keuangan Desa Wisata
- (1) Tidak mempunyai laporan keuangan (skor 0);
 - (2) Mempunyai buku kas Desa Wisata (skor 1);
 - (3) Mempunyai buku kas di dukung oleh kas masuk dan keluar (skor 2);
 - (4) Mempunyai buku kas di dukung oleh kas masuk dan keluar dan perhitngan hasil usaha tiap bulan (skor 3);
 - (5) Mempunyai buku kas di dukung oleh kas masuk dan keluar dan perhitngan hasil usaha tiap bulan dan Neraca serta Rekening Bank (skor 4);
- 8) Pelestarian dan Konservasi lingkungan
- (1) Belum memiliki konsep (skor 0);
 - (2) Sudah ada konsep tetapi belum tertulis (skor 1);

- (3) Sudah ada konsep yang tertulis (skor 2);
 - (4) Sudah ada konsep tertulis dan melibatkan masyarakat (skor 3);
 - (5) Sudah ada konsep tertulis yang melibatkan masyarakat dan wisatawan (skor 4);
- 9) Analisa kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah
- (1) Tidak terdapat rencana tata ruang wilayah (skor 0);
 - (2) Terdapat rencana tata ruang wilayah desa (skor 1);
 - (3) Terdapat rencana tata ruang wilayah desa dan konsep zonasi pengembangan wisata (skor 2);
 - (4) Terdapat rencana tata ruang wilayah desa dan konsep zonasi pengembangan wisata dan kajian penggunaan lahan untuk pengembangan Pariwisata (skor 3);
 - (5) Terdapat rencana kesesuaian tata ruang wilayah desa dan konsep zonasi pengembangan wisata dan kajian penggunaan lahan untuk pengembangan Pariwisata (skor 4);
- 10) Promosi Desa Wisata (iklan, tenaga penjualan, promosi penjualan, penjualan langsung, relasi publik)
- (1) Tidak memiliki media promosi (skor 0);
 - (2) Memiliki 1 jenis promosi (skor 1);
 - (3) Memiliki 2 jenis promosi (skor 2);
 - (4) Memiliki 3 jenis promosi (skor 3);
 - (5) Memiliki 4 jenis promosi (skor 4);
- 11) Jejaring dan kemitraan Desa Wisata
- (1) Tidak memiliki jejaring dan kemitraan (skor 0);
 - (2) Memiliki jejaring dan kemitraan < 2 institusi (skor 1);
 - (3) Memiliki jejaring dan kemitraan 3-4 institusi (skor 2);
 - (4) Memiliki jejaring dan kemitraan 5-6 institusi (skor 3);
 - (5) Memiliki jejaring dan kemitraan > 6 institusi (skor 4);
- 12) Analisa mitigasi bencana
- (1) Tidak memiliki mitigasi bencana (skor 0);
 - (2) Memiliki data potensi bencana (skor 1);
 - (3) Memiliki data potensi dan rancangan mitigasi bencana (skor 2);
 - (4) Memiliki data potensi, rancangan mitigasi dan informasi kepada wisatawan mengenai resiko bencana (skor 3);
 - (5) Memiliki manajemen krisis kepariwisataan (skor 4)

b. Pengklasifikasian desa wisata

Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan menerbitkan Keputusan Kepala Dinas tentang Klasifikasi Desa Wisata. Pengklasifikasian Desa Wisata berdasarkan skoring Penilaian Desa Wisata sebagaimana dimaksud huruf a diatas:

Nilai Desa Wisata = jumlah Total skor

Klasifikasi Desa Wisata

- (1) Desa Wisata Rintisan dengan nilai 24-48
- (2) Desa Wisata Berkembang dengan nilai 49-73
- (3) Desa Wisata Maju dengan nilai 74-80
- (4) Desa Wisata Mandiri dengan nilai 81-98

3. TAHAN PENETAPAN DESA WISATA

Tahap Penetapan dilakukan apabila Desa Wisata telah melalui tahapan Penilaian. Adapun Desa Wisata dilakukan penetapan sesuai dengan hasil penilaian dengan:

- a. Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan Desa Wisata untuk Desa Wisata Lintas Kabupaten/Kota;
- b. Surat Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Desa Wisata untuk Desa Wisata Lintas Kecamatan; dan
- c. Surat Keputusan Camat tentang Penetapan Desa Wisata untuk Desa Wisata dalam satu Kecamatan

PENILAIAN DESA WISATA

NO	INDIKATOR	URAIAN	SKOR				
			0	1	2	3	4
1	Atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa	a. memiliki paket wisata yang menjadi ciri khas daerah di desa wisata (sosial budaya kesenian, heritage, aksesoris khas daerah, sejarah, lingkungan, budaya, kuliner, pakaian tradisi/batik, ecotourism					
		b. memiliki makanan lokal desa wisata					
		c. memiliki kerajinan lokal desa wisata					
		d. memiliki daya tarik wisata untuk wisatawan yang berkunjung					
		e. memiliki event desa wisata					
		f. memiliki kesenian lokal desa wisata					
2	Kondisi geografis desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan dukungan kepariwisataan pada suatu desa	a. memiliki data profil desa					
		b. Daya dukung kepariwisataan					
3	Sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah desa	a. Pemanfaatan sumber daya budaya sebagai daya tarik desa wisata (kesenian, peninggalan sejarah, seni arsitektur bangunan khas budaya masyarakat setempat)					
		b. Peran serta warga					
4	Ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi fasilitas listrik, air bersih, drainase,	a. Aksesibilitas					
		b. Fasilitas umum					
		c. Sanitasi					
		d. Layanan informasi					

	pengolahan limbah, telepon dan sebagainya.	e. Aminitas (akomodasi, makanan minuman, retail, toko cinderamata) f. Fasilitas MICE						
5	Perkembangan jumlah pengunjung desa wisata	Mampu mendatangkan wisatawan secara rutin (wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara)						
6	Kelembagaan	Terdapat badan pengelola desa wisata yang bekerja aktif dan efektif						
7	Laporan Pengelolaan Keuangan Desa Wisata							
8	Pelestarian dan konservasi lingkungan							
9	Analisa kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah							
10	Promosi desa wisata (iklan, tenaga penjualan, promosi penjualan, penjualan langsung, relasi publik)							
11	Jejaring dan kemitraan desa wisata							
12	Analisa mitigasi bencana							
TOTAL SKOR								

Pj. WALI KOTA BATU,

ttd

ARIES AGUNG PAEWAI